



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2005, NOMOR 12 TAHUN 2006, NOMOR 13 TAHUN 2006,
NOMOR 14 TAHUN 2006, NOMOR 15 TAHUN 2006, NOMOR 16 TAHUN 2006
DAN NOMOR 6 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2005, Nomor 12 Tahun 2006, Nomor 13 Tahun 2006, Nomor 14 Tahun 2006, Nomor 15 Tahun 2006, Nomor 16 Tahun 2006 Dan Nomor 6 Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2005, NOMOR 12 TAHUN 2006, NOMOR 13 TAHUN 2006, NOMOR 14 TAHUN 2006, NOMOR 15 TAHUN 2006, NOMOR 16 TAHUN 2006 DAN NOMOR 6 TAHUN 2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, maka :




1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perindustrian Dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 20);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 12);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 13);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Dan Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih Kecil Dari GT. 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan Dan Pengesahan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Usaha Peternakan Dan Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal , 10 Desember 2011
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal , 10 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 28